

KARAKTERISTIK JUAL BELI ELEKTRONIK DENGAN METODE PEMBAYARAN DITEMPAT DALAM LOKA PASAR TIKTOK SHOP

Mochammad Reyhan Zulkarnaen Siregar
20300039

Ilmu hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Reyhansiregar23@gmail.com

Dr. Fries Melia Salviana, SH.,MH
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “**KARAKTERISTIK JUAL BELI ELEKTRONIK DENGAN METODE PEMBAYARAN DITEMPAT DALAM LOKA PASAR TIKTOK SHOP**” bertujuan untuk mengetahui memahami dan mengkaji apa yang menjadi dasar hukum mengenai karakteristik dan keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan metode pembayaran *COD* dalam *marketplace* Tiktok Shop. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang berarti, penelitian ini berdasarkan pada analisis bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu metode untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku literatur, karya tulis, jurnal hukum, jurnal tentang jual beli, pendapat ahli, hasil penelitian sarjana, dan juga para ahli hukum, jurnal, internet. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik jual beli menggunakan media elektronik dan memahami keabsahan dari jual beli menggunakan media elektronik. Dalam hal keabsahan jual beli menggunakan media elektronik sesuai dengan isi dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah nya suatu perjanjian. Syarat sah nya perjanjian dapat dibagi menjadi empat yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kata Kunci: karakteristik, perjanjian, keabsahan, Loka Pasa Tiktok Shop

ABSTRACT

This research, entitled "CHARACTERISTICS OF ELECTRONIC SELLING AND PURCHASING WITH PAYMENT METHOD PLACED IN THE TIKTOK SHOP MARKET LOCATION" aims to understand and examine what is the legal basis regarding the characteristics and validity of buying and selling via electronic media with the COD payment method in the Tiktok Shop marketplace. The research method used is normative, which means this research is based on analysis of legal materials from literature and is a method for discovering legal rules, legal doctrines and legal principles. The source of legal materials used in this research is literature study. The author will analyze primary and secondary legal materials obtained from libraries, literature books, written works, legal journals, journals about buying and selling, expert opinions, undergraduate research results, and also legal experts, journals, the internet. The results of this research are to determine the characteristics of buying and selling using electronic media and understand the validity of buying and selling using electronic media. In terms of the validity of buying and selling using electronic media in accordance with the contents of Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of an agreement. The conditions for the validity of an agreement can be divided into four, namely: agreement, skill, a certain thing and a lawful cause.

Keywords: characteristics, agreement, validity, Tiktok Shop Marketplace

PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Perkembangan jual beli elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce* di Indonesia semakin pesat bahkan sebagian masyarakat Indonesia sudah mempunyai telepon seluler yang sangat canggih untuk mengakses aplikasi lokapasa seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan sejenisnya. Jual beli online telah menjadi fenomena yang selalu menarik untuk kita bahas entah dari segi positif ataupun negatif, ditambah dengan akses internet yang semakin tahun semakin cepat menjadikan masyarakat Indonesia semakin mudah untuk mengakses aplikasi-aplikasi lokapasa. Dengan populasi masyarakat indonesia yang dilihat secara data adalah terbesar keempat di dunia yang jumlahnya sebanyak 278,69 juta jiwa, maka dari itu dengan populasi penduduk yang sebanyak ini menciptakan pangsa pasar yang sangat besar di bidang industri *e-commerce*, sehingga banyak pengusaha asli Indonesia maupun pengusaha asing yang tertarik untuk membangun perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

Mereka melakukan transaksi melalui dunia maya atau internet. Seperti pada jual beli tradisional, subjek jual beli online tetap terdiri dari penjual yang menjual barang atau jasa, dan pembeli yang membayar harga barang atau jasa. Namun, ada perbedaan penting. Pada jual beli online, penjualan dan pembelian terjadi tanpa pertemuan fisik, sehingga para pihak harus mempercayai satu sama lain. Hal ini berarti ada risiko penipuan karena terkadang identitas pelaku jual beli online tidak jelas. Selain itu, objek transaksi jual beli online adalah barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli.²

Kepercayaan konsumen kepada penjual maupun penjual kepada konsumen telah meningkat tetapi masih ada pula pada saat ini konsumen maupun penjual yang dirugikan contohnya

konsumen yang dirugikan adalah pihak konsumen membeli hp tetapi sewaktu barang pada pembeli setelah dibuka oleh pihak konsumen ternyata di dalam paket tersebut adalah batu bata, dan contoh penjual online yang dirugikan ialah penjual sudah mengirim barang semisal baju dan konsumen membayarnya dengan sistem COD setelah itu waktu barang datang dan paketnya nya dibuka oleh si konsumen ternyata konsumen tersebut malah mengembalikan barang tersebut kepada si kurir, jelas disini penjual dirugikan karena barang sudah di coba pastik baju nya sudah rusak dan malah dari sisi kurir ia dirugikan juga dikarenakan dia sudah mengantarkan tetapi tidak mendapat upah karena si konsumen tidak mau membayar.

Tetapi di sisi lain pun banyak juga konsumen yang berbelanja dengan nyaman, aman, barang berkualitas, murah dan dari sisi penjual juga menjual barang secara aman untung yang banyak, jujur, Amanah, tidak menipu konsumen. kontrak elektronik atau *electronic contract*, adalah perjanjian atau hubungan hukum yang terbentuk secara elektronik dengan menggabungkan dua hal yaitu jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*).³

Bila berbicara mengenai loka pasar pasti tidak asing dengan *cash on delivery (COD)* atau biasa dikenal sebagai pembayaran ditempat. Metode pembayaran secara *cash on delivery (COD)* adalah salah satu metode pembayaran yang sangat populer di Indonesia dikarenakan COD dapat membayar tunai pada saat barang diterima ditempat atau dirumah konsumen, jadi konsumen mengurangi resiko terkait penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen terkait. Pembayaran melalui COD bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun pasalnya tidak semua warga di Indonesia memiliki kartu kredit ataupun metode pembayaran lainnya maka dari itu perusahaan-perusahaan *e-commerce* menyediakan

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, h.1

² jurnal Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia, Wawan Fransisco, h. 198-199.

³ Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 254

alternatif pembayaran COD agar aman dan mempermudah konsumen yang tidak memiliki metode pembayaran lainnya maupun masyarakat yang tidak ingin membayar dengan cara mengirim uang atau biasa disebut *cashless*.

Selain aman dari segi pembayaran COD, saat barang datang ketempat tujuan konsumen. Sebagai konsumen bisa mengecek dulu paket tersebut dan jika terjadi masalah dengan produk konsumen bisa komplain atau mengembalikan barang kepada kurir tanpa membayar barang tersebut, begitu pula dengan penjual dengan adanya fitur pembayaran COD para penjual online pun merasa mejadi sebuah kemudahan bagi mereka pasalnya penjual bisa mengirimkan produk tersebut tanpa takut para konsumen tidak membayar produknya sistem yang seperti ini bisa mengesampingkan resiko pembayaran konsumen yang gagal.

Mulai dari perdagangan sandang seperti baju, sepatu, tas, dll. Di Indonesia sendiri sistem pembayaran tunai masih menjadi yang paling utama dan memiliki pengaruh kuat di dalam lingkup Masyarakat Indonesia karena dimasa sekarang Indonesia masih terus menjadi Negara yang berkembang maka dari itu tidak semua Rakyat Indonesia mengetahui transaksi non-tunai atau yang biasa disebut *cashless*. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka fokus penelitian skripsi berjudul “**Karakteristik Jual Beli Elektronik Dengan Metode Pembayaran Ditempat Dalam Loka pasar Tiktok Shop**”. Berfokus pada beberapa karakteristik metode pembayaran ditempat Dalam Loka Pasa Tiktok Shop.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana karakteristik jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik dengan metode COD di Loka Pasar Tiktok Shop?

METODE PENELITIAN

Tipologi Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tipe normatif, yang artinya fokus

penelitian adalah pada analisis dan pembahasan mengenai isi perundang-undangan. Penulis meneliti apa ada aturan hukum sesuai dengan judul yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), artinya penelitian didasarkan pada kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan dan telaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

II. KARAKTERISTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN COD DALAM LOKA PASAR TIKTOKSHOP

2.1 Perjanjian Jual Beli Elektronik Dengan Metode Pembayaran COD Dalam Loka Pasar Tiktok Shop

Perjanjian jual beli elektronik dengan opsi pembayaran *Cash On Delivery*, selanjutnya disebut dengan COD, dalam loka pasa merupakan transaksi yang dimana pembeli melakukan pemesanan daring di dalam loka pasar tiktokshop dan pembayarannya adalah ketika barang diterima pembeli lalu pembeli bertransaksi menggunakan uang tunai dan memberikan kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Salah satu metode pembayaran yang populer dalam jual beli elektronik adalah metode pembayaran melalui *COD* atau yang biasa disebut sebagai bayar ditempat.⁴

Transaksi jual beli tersebut akan dianggap batal, apabila pembeli tidak membayar uang tunai tersebut kepada kurir. Penjual berhak untuk mengembalikan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Pihak Tiktokshop berhak untuk menonaktifkan metode COD sementara kepada pembeli tersebut jika selama 60 hari berturut turut dihitung sejak pembeli gagal menerima pesanan

⁴Frans Sudirjo, 2021, *Jual beli online sebuah pendekatan konseptual*, CV Tigamedia Pratama, Semarang, h.32.

pertama kali dan melakukan tersebut 3 kali berturut turut.⁵

Jual beli menurut kamus Bahasa Indonesia adalah suatu proses perjanjian yang mengikat antara penjual yang bertanggung jawab menyerahkan barang, dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.⁶

Pasal 1314 KUHPerduta menyebutkan bahwa perjanjian dapat dilakukan secara cuma-cuma atau dengan memberatkan. Perjanjian cuma-cuma terjadi ketika satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan. Di sisi lain, perjanjian memberatkan mewajibkan setiap pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian jual beli melalui loka pasar *Tiktok* ini merupakan perjanjian yang memberatkan dan mewajibkan semua pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk dapat melakukan sesuatu sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban kepada satu sama lain, perjanjian ini juga dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal balik karena penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lainnya.

Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau mengikat kedua belah pihak. Pasal ini menyatakan bahwa pembeli dan penjual memiliki kebebasan untuk menetapkan perjanjian, selama tindakan tersebut tidak melanggar norma hukum, aturan ketertiban, dan kesusilaan.

Pasal 1339 KUHPerduta menyatakan bahwa sebuah perjanjian memiliki ikatan tidak hanya pada isi eksplisit yang tercantum di dalamnya, tetapi juga mencakup apa yang dianggap adil, sesuai dengan kebiasaan, atau sejalan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian jual beli melalui *marketplace Tiktok* harus memperhatikan bukan hanya isi yang secara eksplisit tertulis dalam perjanjian tersebut saja, melainkan juga keadilan, kebiasaan, dan undang-undang.

Hubungan hukum semua pihak pada saat melaksanakan perjanjian jual beli online adalah sebuah perjanjian Perjanjian jual beli online

tersebut diprakarsai oleh pihak-pihak yang terlibat melalui platform *Tiktokshop*. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengharuskan pihak-pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan jual beli online ini dibuat secara bebas, menggunakan itikad baik antar kedua belah Pihak, dan perjanjian tersebut haru berisi hal-hal yang di izinkan oleh hukum yang mengatur.

2.2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Dalam Tiktokshop

Hubungan hukum antara para pihak muncul seiring dengan adanya perjanjian. Dalam konteks perjanjian jual beli elektronik, hubungan hukum ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hak-hak penjual dalam perjanjian jual beli elektronik adalah hak-hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan dapat dituntut dari pihak pembeli. Penjual berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli merupakan hak yang paling dasar dalam perjanjian jual beli. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak pembeli diharuskan membayar harga barang atau produk yang dibelinya dengan harga yang sesuai banderol. Selanjutnya adalah Hak Penjual untuk menerima ganti rugi jika pembeli melakukan wanprestasi. Hak Penjual untuk menerima ganti rugi dari pembeli jika melakukan Wanprestasi merupakan hak yang timbul apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian jual beli elektronik. Wanprestasi dalam konteks jual beli elektronik dapat mencakup tidak membayar biaya barang atau jasa ekspedisi, atau pembeli tidak menerima barang atau produk yang telah dibeli.

Ganti rugi yang bisa diterima oleh pihak penjual harus sesuai kerugian yang dialami oleh penjual, ganti rugi dapat berupa uang ataupun barang yang sesuai dengan nominal kerugian penjual. Aturan hukum yang mengatur ganti rugi dari pembeli jika pihak pembeli melakukan wanprestasi atau kelalaian diatur pada pasal 1236 KUHPerduta.⁷

Pihak jasa ekspedisi mempunyai relasi hukum terhadap pihak penjual maupun pembeli tetapi relasi hukum yang dimaksud disini adalah tanggung gugat atau tanggung jawab. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan konsep liability untuk menjelaskan tentang kewajiban atau tanggung jawab, di mana istilah tanggung gugat merujuk pada kondisi ketika pihak hukum

⁵Zakiyyah Ilma Ahmad, 2022, *Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) : Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, Pustaka Radja, Jakarta, h. 23.

⁶A.A Waskito, 2016, *Kamus Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Gresik, h. 12.

⁷Heru Pujo Handoko, 2021, *Aspek Hukum Perbankan : Reformulasi Hubungan Hukum Kreditur-Debitur*, Amerta Media, Jakarta, h. 33.

(individu atau badan hukum) diharuskan untuk memberikan kompensasi atau penggantian kerugian setelah terjadinya suatu peristiwa hukum.⁸

Hubungan hukum penyedia marketplace Tiktokshop dengan pihak penjual ialah relasi kerjasama. Dari relasi itu timbul menjadi hak dan kewajiban bagi pihak penjual untuk melaksanakan proses jual beli secara elektronik. Loka pasar TiktokShop sebagai penyedia wadah atau tempat untuk bertransaksi secara elektronik serta penjual sebagai penyedia barang atau produk di dalam loka pasar tersebut. Beberapa kewajiban penyedia loka pasar Tiktokshop yaitu:

1. Pihak penyedia loka pasar Tiktokshop menyediakan aplikasi untuk kegiatan transaksi jual beli secara elektronik;
2. Layanan yang disediakan oleh aplikasi Tiktokshop untuk keamanan para pengguna yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli;
3. Segala informasi terkait, fitur, data-data, gambar, pesan, dan materi lainnya yang telah tersedia di dalam aplikasi marketplace Tiktokshop tersebut.

Pihak penyedia loka pasar yaitu Tiktokshop mempunyai hak mengubah, mengganti, memperbaiki menghentikan, sebagian atau semua bagian dari layanan penyedia marketplace yaitu Tiktokshop. Sebelum penjual menggunakan atau berjualan dalam loka pasar TiktokShop maka pihak penjual wajib mengetahui ketentuan dalam aturan privasi Tiktokshop yang terkait dengan segala *service* yang mengatur TiktokShop. Dengan menggunakan atau berjualan dalam loka pasar TiktokShop berarti secara tidak langsung sudah melaksanakan persetujuan atau kesepakatan yang tidak bisa dihilangkan atas syarat dan ketentuan yang ada dalam loka pasar TiktokShop. Peraturan mengenai pihak penjual dan pihak penyedia loka pasar yaitu Tiktokshop adalah Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP PSTE. Menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE menyatakan mengenai unsur-unsur dalam pemasaran melalui loka pasar TiktokShop, terdiri dari:

1. Identifikasi pribadi semua pihak terkait;
2. Deskripsi dan spesifikasi objek yang terlibat;
3. Persyaratan transaksi elektronik;

4. Informasi terkait harga dan biaya yang relevan;
5. Prosedur dalam memberikan hak kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan, untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat kecacatan yang tidak terlihat; dan
6. Opsi penyelesaian hukum terkait transaksi yang dilakukan secara elektronik.

III. KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK DENGAN METODE COD DALAM LOKA PASAR TIKTOKSHOP.

3.1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Dengan Metode COD

Perkembangan zaman telah merubah sistem jual beli yang pada awalnya masyarakat membeli barang atau produk di toko secara langsung dan di masa kini masyarakat dapat menjual dan membeli barang secara online, maka dari itu perubahan di zaman yang modern ini semestinya harus dipantau oleh hukum agar perjanjian jual beli itu aman dan tidak melanggar hukum yang berlaku saat ini. Dengan berkembangnya zaman yang disertai dengan adanya teknologi yang sangat canggih sehingga menyebabkan perjanjian jual beli menggunakan elektronik, maka akan menimbulkan kekacauan.⁹

Pasal 1 angka 17 UU No.19/2016 memuat pengertian perjanjian elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian elektronik sama dengan perjanjian pada umumnya, hanya saja pada perjanjian pada umumnya tidak dibuat melalui sistem elektronik. Definisi mengenai sistem elektronik ada di pasal pertama angka lima Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang meliputi serangkaian peranti dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk menyusun, mengumpulkan, mengelola, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk elektronik. Dalam penjelasan umum UU No.19/2016, dijelaskan bahwa sistem elektronik merujuk pada sistem komputer secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan lunak komputer, melainkan juga mencakup jaringan dan/atau sistem komunikasi elektronik. Program komputer merupakan kumpulan instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau format

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h.41.

⁹Isnayati Nur, 2019, *Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (Jual Beli Online) Perspektif Ekonomi Islam : Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee*, UIN Raden Fatah, Palembang, h. 43.

lainnya, yang ketika digabungkan dengan media yang dapat dibaca oleh komputer, mampu menjalankan fungsi tertentu atau mencapai hasil yang diinginkan, termasuk dalam proses penyusunan instruksi tersebut.

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media internet menggunakan metode COD jika ditinjau melalui KUHPerduta akan tertuju pada perjanjian jual beli. Pasal 1313 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sebuah kesepakatan merupakan tindakan di mana satu individu atau lebih menjalin komitmen dengan individu lain atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli secara elektronik dengan perjanjian jual beli pada umumnya mempunyai kesamaan yaitu harus ada kesepakatan diantara pihak penjual dan pihak pembeli yang menjadi pembeda adalah perjanjian jual beli melalui elektronik para pihak nya melakukan perjanjian melalui media internet dan tidak bertatap muka secara langsung sedangkan perjanjian jual beli pada umumnya para pihaknya melakukan perjanjian dengan cara bertemu atau bertatap muka secara langsung.

Jual Beli yang dilakukan melalui media internet dengan *platform* TiktokShop tentunya harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku pada saat ini yang berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian yaitu 1320 KUHPerduta. Syarat sahnya perjanjian merupakan pondasi yang sangat penting dalam melaksanakan transaksi jual beli menggunakan media internet. Baik perjanjian jual beli secara langsung maupun jual beli menggunakan media internet 1320 KUHPerduta sebagai syarat sahnya perjanjian merupakan hal yang sangat diperlukan. Walau semua individu terlibat dalam kesepakatan, tak semua bisa bebas terlibat dalam transaksi tersebut karena ada aturan spesifik yang menetapkan validitas perjanjian mengenai subjek hukum dalam transaksi e-commerce, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

¹⁰ I Putu Merta Suadi1, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhy, 2021, "Jurnal Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", Vol 2 No 2, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, h. 32.

Pasal 46 ayat 2 dijelaskan bahwa: Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam pasal tersebut syarat sahnya perjanjian jual beli secara elektronik dengan perjanjian jual beli konvensional sama kuat nya dan isi dari pasal tersebut sama dengan pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1458 KUHPerduta, penjualan dianggap sudah terjadi saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, bahkan jika barang belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Pasal tersebut menegaskan bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai barang dan harganya, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk melaksanakan transaksi tersebut sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya.¹¹ Pasal 1458 KUHPerduta memiliki keterkaitan dengan sistem pembayaran COD yaitu barang diantar ke tangan pihak pembeli lalu setelah pihak pembeli menerima barang tersebut pembeli harus membayar barang tersebut.

PP No.8/2019 mengatur berbagai aspek perdagangan melalui sistem elektronik, dimulai dari pelaku usaha, pihak pembeli, transaksi, hingga perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau pihak penjual di dalam PP No.8/2019 terbagi menjadi dua kategori yaitu pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha terdaftar, pelaku usaha terdaftar yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan wajib untuk mendaftarkan usahanya kepada Kementerian Perdagangan. PP No.8/2019 mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa. PP No.8/2019 juga mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan,

¹¹ Setiawan, I. K. O, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa.

3.2 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan suatu dampak dan akibat. Di dalam pembahasan hukum dijelaskan tentang konsekuensi hukum, disebutkan bahwa konsekuensi tersebut adalah hasil yang diberikan oleh hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan dari subjek hukum, seperti kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli lewat media elektronik. Setiap individu wajib memiliki ketrampilan dalam bertindak dan memikul tanggung jawab sehingga selalu siap untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹² Akibat hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu akibat hukum yang bersifat positif dan akibat hukum yang bersifat negatif.

Akibat hukum yang bersifat positif ialah akibat hukum yang saling memberikan keuntungan saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan perjanjian. Tindakan Hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan atau dianggap diinginkan oleh pelaku tindakan tersebut.¹³

Akibat hukum yang bersifat negatif merupakan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu subjek hukum yaitu pihak pembeli maupun pihak penjual. Akibat hukum mempunyai peranan penting dan merupakan dasar bagi para subjek hukum untuk menuntut hak maupun menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Apabila akibat hukum perjanjian jual beli elektronik memenuhi syarat keabsahan dapat menguntungkan dan memberikan mafaat untuk kedua belah pihak maupun beberapa pihak yang melakukan perjanjian. Bahkan jika perjanjian memenuhi syarat keabsahan akan timbul itikad baik dari kedua belah pihak. Dalam rangka menciptakan sebuah kesepakatan, seperti penjualan online atau transaksi elektronik, penting untuk memiliki niat yang baik dari semua pihak yang

terlibat, baik itu penjual dalam bisnis online maupun pembeli. Prinsip keabsahan (*good faith*) seperti yang dijelaskan oleh Subekti adalah salah satu elemen kunci dalam hukum perjanjian.¹⁴

Apabila suatu perjanjian memenuhi empat syarat pada 1320 KUHPerdara, maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Menurut pandangan M. Yahya dalam bukunya mengenai aspek hukum perjanjian, perjanjian merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang terlambat atau tidak dilaksanakan dengan sepiantasnya.

Akibat hukum jika perjanjian tidak memenuhi syarat dari keabsahan dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak di dalam transaksi jual beli melalui media elektronik tolak ukur yang utama adalah 1320 KUHPerdara.

Di dalam 1320 KUHPerdara mempunyai 2 syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan merupakan hal yang terkandung dalam syarat subjektif. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan hal yang terkandung dalam syarat objektif

Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dalam hal kesepakatan maka: jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang sama antara pihak penjual dan pihak pembeli contohnya pihak penjual menulis di deskripsi barang atau produk mereka namun produk yang dikirim ke penjual adalah tidak sesuai dengan deskripsi yang di tulis maka pihak penjual perjanjian dapat dibatalkan atau dikembalikan kepada pihak penjual oleh pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli. Hak untuk meminta pembatalan ini dibatasi dalam 5 Tahun, jangka waktu waktu ini terletak pada Pasal 1454 KUHPerdara. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut akan tetap mengikat secara hukum Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dalam hal kecakapan dikarenakan salah satu pihak tidak berkompeten untuk melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, misalnya orang yang belum dewasa maupun orang yang dalam di bawah pengampuan sesuai dengan ketentuan yang berada pada pasal 1330 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkompeten maupun pihak yang sah secara hukum di Indonesia. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian jual beli melalui media elektronik. Artinya perjanjian

¹²I Putu Merta Suadi1, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhyia, *Op Cit*, h. 44.

¹³Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 31.

¹⁴Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Hakarta, h. 41.

tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Dampak dari kesepakatan yang bisa dibatalkan adalah salah satu dari kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak jika tidak dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang memiliki hak untuk meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, mengajukan tuntutan restitusi, dan bahkan hak untuk menuntut kompensasi adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang merasa dirugikan, sementara pihak lain yang telah menerima manfaat dari pihak yang merugikan diwajibkan untuk mengembalikannya¹⁵.

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya¹⁶.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap karakteristik jual beli elektronik dengan metode COD. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa COD merupakan metode pembayaran yang sangat diminati di Negara Indonesia karena hanya menunggu barang datang ke tempat pihak pembeli lalu pembeli hanya perlu membayar dengan uang tunai. Di dalam pemahaman bab 2 juga dijelaskan bahwa perjanjian jual beli menggunakan elektronik merupakan perjanjian sah menurut hukum karena sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang membedakan hanya jual beli elektronik menggunakan jaringan internet dan kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Hubungan hukum para pihak dalam jual beli menggunakan media elektronik merupakan hubungan yang sah menurut hukum.

Perkembangan teknologi di zaman saat ini berkembang sangat pesat dalam hal dunia bisnis

dan dunia perdagangan. Dalam perkembangannya jual beli melalui media elektronik dalam marketplace tiktokshop harus mempunyai aturan hukum yang kuat mengenai jual beli menggunakan media elektronik. Syarat sahnya perjanjian terletak pada Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut pasal pada Pasal 1320 KUHPerdara terdapat pembagian syarat yaitu syarat subjektif dan objektif. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Rekomendasi

Saran bagi para pihak dalam jual beli menggunakan media elektronik adalah para pihak harus lebih cermat dalam bertransaksi jual beli secara elektronik karena di saat ini jual beli menggunakan media elektronik dapat mengakibatkan akibat hukum yang negatif, penipuan maupun wanprestasi atau yang biasa disebut ingkar janji. Bagi pihak penjual harus membaca dengan cermat dan hati-hati deskripsi dari pihak penjual, memilih pembayaran dengan minim resiko. Dan juga pihak pembeli harus menaati dan memahami aturan yang berkaitan dengan jual beli menggunakan media elektronik. Sedangkan bagi pelaku usaha harus memahami dan menaati peraturan terkait peraturan-peraturan mengenai jual beli secara elektronik, dan pelaku usaha harus jujur dalam bertransaksi jual beli secara elektronik.

Penyelenggara loka pasar tiktokshop harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di platformnya memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penyelenggara marketplace harus memiliki mekanisme untuk mengawasi dan memantau transaksi yang terjadi di platformnya, serta memberikan perlindungan kepada konsumen yang menjadi korban penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. Penjual dan pembeli juga harus memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam jual beli melalui media elektronik. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya aturan hukum yang kuat, diharapkan jual beli melalui media elektronik dalam marketplace tiktokshop dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan adil bagi semua pihak.

¹⁵Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, 2015, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", Kertha Semaya, Vol.3 No. , h. 1.

¹⁶Gerry R Weydekamp, 2013, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", Lex Privatum, Vol. I, No.4 , h. 12.

DAFTAR BACAAN

Buku

- A.A Waskito, 2016, *Kamus Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Gresik.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Frans Sudirjo, 2021, *Jual beli online sebuah pendekatan konseptual*, CV Tigamedia Pratama, Semarang.
- Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heru Pujo Handoko, 2021, *Aspek Hukum Perbankan: Reformulasi Hubungan Hukum Kreditur-Debitur*, Amerta Media, Jakarta.
- Isnayati Nur, 2019, *Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (Jual Beli Online) Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee*, UIN Raden Fatah, Palembang.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Zakiyyah Ilma Ahmad, 2022, *Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) : Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/LX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, Pustaka Radja, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Setiawan, I. K. O, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Perdata*", Vol 2 No 2, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum.
- jurnal Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia*, Wawan Fransisco.
- Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, 2015, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", Kertha Semaya, Vol.3.

Artikel Jurnal

- Gerry R Weydekamp, 2013, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol. I, No.4.
- I Putu Merta Suadi¹, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, 2021, "Jurnal Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum